



SALINAN

BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 40 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI
YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL
TEMPAKAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

Menimbang : bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (10) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/ PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Bantuan Langsung Tunai Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau.

Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

- Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KABUPATEN TEGAL

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat PD adalah PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal termasuk Kecamatan, Bagian pada Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Unit Pelaksana Teknis Daerah.
5. Disperintransnaker adalah Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal.

6. Dinas KPTan adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Tegal.
7. Dinsos adalah Dinas Sosial Kabupaten Tegal.
8. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Tegal Gotong Royong (Perseroda) yang selanjutnya disebut PT BPR BANK TGR (Perseroda).
9. Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disebut BLT DBHCHT adalah Program bantuan pemerintah Daerah dengan pemberian uang tunai yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau diberikan kepada masyarakat sesuai dengan kriteria sebagaimana yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau selanjutnya disebut dengan DTKS adalah data induk yang berisi data pemerlu kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
11. Data Pensasaran Percepatan penghapusan Kemiskinan Ekstrim atau selanjutnya disebut dengan P3KE adalah kumpulan informasi dan data keluarga serta individu anggota keluarga hasil pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia (Pendataan Keluarga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional/PK-BKKBN 2021) di setiap wilayah pemutakhiran (RT/Dusun/RW) dan setiap tingkatan wilayah administrasi (desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan pusat) yang tersimpan dalam file elektronik dan sudah divalidasi NIK oleh DUKCAPIL serta memiliki status kesejahteraan (Desil).
12. Buruh Tani Tembakau adalah orang yang bekerja kepada pemilik/penyewa lahan pertanian tembakau dengan mendapatkan upah dari perorangan/perusahaan yang menanam tembakau mulai dari persemaian sampai masa pasca panen (pembibitan, pengolahan tanah, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, perajangan, pengeringan dan pengemasan tembakau kering).
13. Buruh Pabrik Rokok adalah orang yang bekerja pada industri rokok legal sebagai pelinting, pelabel, pengepak, quality control, buruh gudang bahan baku dan buruh gudang barang jadi (untuk SKT), tenaga kerja yang terkait langsung dengan proses produksi, buruh gudang bahan baku dan buruh gudang bahan jadi (untuk SKM, SPM, Cerutu, TIS, Klembak Menyan).
14. Anggota masyarakat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, yakni:
 - a. Pekerja Pabrik Rokok yang tidak menangani secara langsung proses produksi, seperti : satpam, tenaga kebersihan, tenaga kasar, pengemudi, dan lainnya, dengan memperhatikan batasan maksimal upah yang diterima dari perusahaan/pabrik rokok;
 - b. Masyarakat Miskin dan Rentan yang belum mendapat Bansos dari Pemerintah, diutamakan masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos.
15. Sasaran penerima BLT DBHCHT untuk Buruh Tani Tembakau, Buruh Pabrik Rokok, dan Pekerja Pabrik Rokok tanpa mempertimbangkan apakah mereka penerima bantuan sosial lainnya seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Sosial Tunai (BST), BLT Dana Desa (BLTDD), Bantuan Subsidi Upah (BSU), Kartu Pra Kerja, dan lain-lain.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dan petunjuk teknis pemberian BLT DBHCHT bagi buruh tani tembakau, buruh pabrik rokok dan/atau anggota masyarakat lainnya.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini agar pelaksanaan pemberian BLT DBHCHT dapat dilaksanakan transparan, tepat waktu, tepat sasaran, tepat tepat jumlah, dan tertib administrasi sesuai dengan perundang-undangan.

BAB II PENERIMA

Pasal 3

Penerima BLT DBHCHT terdiri atas:

- a. buruh tani tembakau;
- b. buruh pabrik rokok; dan
- c. anggota masyarakat lainnya.

Pasal 4

Calon Penerima BLT DBHCHT harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. berprofesi sebagai Buruh Tani Tembakau dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Desa/Kelurahan setempat;
- b. berprofesi sebagai Buruh Pabrik Rokok dan/atau pekerja di lingkungan pabrik rokok yang tidak menangani proses produksi secara langsung dibuktikan dengan surat pernyataan dari pimpinan perusahaan;
- c. masyarakat Miskin dan Rentan yang masuk dalam DTKS dan/atau P3KE, tetapi belum mendapat Bantuan sosial dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dengan prioritas masyarakat di wilayah terdekat dengan perusahaan;
- d. penyandang disabilitas, penderita penyakit kronis menahun dan lanjut usia terlantar;
- e. terdaftar sebagai penduduk Kabupaten Tegal dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga.

BAB III VERIFIKASI DAN VALIDASI

Pasal 5

- (1) Disperinnaker, Dinas KPTan, dan Dinsos melakukan verifikasi dan validasi terhadap penerima BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penjangkauan ditingkat desa/kelurahan.
- (3) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani Kepala Perangkat Daerah dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Rekapitulasi hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Bupati melalui Dinas Sosial Kabupaten Tegal untuk ditetapkan sebagai sasaran penerima.

- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar pencairan BLT DBHCHT.

Pasal 6

- (1) Perubahan Penerima BLT DBHCHT dapat dilakukan sepanjang terjadi perubahan data penerima BLT DBHCHT;
- (2) Perubahan data Penerima BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena:
 - a. pengurangan penerima BLT karena meninggal dunia;
 - b. tidak bekerja lagi sebagai Buruh Pabrik Rokok;
 - c. penambahan sasaran penerima BLT dimana pengusulannya dilakukan pada Tahun Anggaran berkenaan.

Pasal 7

Perubahan penerima BLT DBHCHT diusulkan dan ditetapkan :

- a. Data Buruh Pabrik Rokok penerima BLT DBHCHT ditetapkan oleh Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal;
- b. Data Buruh Tani Tembakau penerima BLT DBHCHT ditetapkan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Tegal;
- c. Data DTKS atau P3KE Non Bansos penerima BLT DBHCHT diajukan dan ditetapkan oleh Desa/Kelurahan melalui mekanisme Musyawarah Desa/Kelurahan.

BAB IV

BESARAN DAN JANGKA WAKTU

Pasal 8

- (1) BLT DBHCHT diberikan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan.
- (2) BLT DBHCHT diberikan paling lama 4 (empat) bulan dan dapat diberikan sekaligus.
- (3) Besaran dan jangka waktu pemberian BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditentukan sesuai kemampuan keuangan daerah.

BAB V

MEKANISME PENYALURAN

Pasal 9

Pencairan BLT DBHCHT dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah menyalurkan BLT DBHCHT kepada penerima BLT DBHCHT.
- (2) Penyaluran BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui PT BPR BANK TGR (Perseroda).

- (3) Dalam rangka Penyaluran BLT DBHCHT dari Pemerintah Daerah ke PT BPR BANK TGR (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tegal dengan PT BPR BANK TGR (Perseroda) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial dan Direktur PT BPR BANK TGR (Perseroda).

Pasal 11

- (1) Penyaluran BLT DBHCHT dilakukan melalui PT BPR BANK TGR (Perseroda) secara tunai melalui rekening penerima dengan syarat:
 - a. tidak boleh diwakilkan;
 - b. menyerahkan fotokopi Kartu Keluarga; dan
 - c. menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk.
- (2) Dalam hal Penerima BLT DBHCHT berhalangan, dapat diwakili oleh anggota keluarga dalam 1 (satu) Kartu Keluarga yang sudah mempunyai Kartu Tanda Penduduk dengan Surat Kuasa.
- (3) Dalam hal Penerima BLT DBHCHT meninggal dunia, BLT DBHCHT dapat diberikan kepada anggota keluarga dalam 1 (satu) Kartu Keluarga dengan menyertakan Kartu Keluarga dan Surat Keterangan Kematian dari Desa/Kelurahan.
- (4) Penyaluran BLT DBHCHT dibuktikan dengan laporan rekapitulasi.

Pasal 12

- (1) Penyaluran BLT DBHCHT dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya alokasi BLT DBHCHT dari Pemerintah Daerah.
- (2) PT BPR BANK TGR (Perseroda) melakukan rekonsiliasi penyaluran bantuan kepada Penerima BLT DBHCHT paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah batas akhir penyaluran bantuan kepada Penerima BLT DBHCHT.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 13

- (1) PT BPR BANK TGR (Perseroda) memberikan informasi kepada KPM mengenai penyaluran BLT DBHCHT.
- (2) PT BPR BANK TGR (Perseroda) menyampaikan laporan penyaluran dana BLT DBHCHT secara berkala kepada Dinas Sosial.
- (3) PT BPR BANK TGR (Perseroda) melaksanakan penyaluran BLT DBHCHT kepada penerima manfaat sampai dengan batas waktu tanggal 24 Desember tahun anggaran berkenaan.
- (4) Direktur PT BPR BANK TGR (Perseroda) melaporkan penyaluran BLT DBHCHT kepada Kepala Dinas Sosial dengan melampirkan:
 - a. Laporan Rekapitulasi Penyaluran BLT DBHCHT;
 - b. Berita Acara Rekonsiliasi Penyaluran BLT DBHCHT; dan
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani Direktur PT BPR BANK TGR (Perseroda) dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

- (5) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah rekonsiliasi penyaluran bantuan kepada Penerima BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).
- (6) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PT BPR BANK TGR (Perseroda) menyetorkan BLT DBHCHT yang tidak dapat disalurkan kepada Penerima BLT DBHCHT ke Bendahara Dinas Sosial.
- (7) Dinas Sosial memindahbukukan atau menyetorkan BLT DBHCHT yang tidak dapat disalurkan kepada Penerima BLT DBHCHT ke rekening Kas Umum Daerah berdasarkan surat setor kembali yang dikeluarkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 14

BLT DBHCHT dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Tegal Nomor 64 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Langsung Tunai Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Tegal Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2022 Nomor 64) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 25 Juli 2023

BUPATI TEGAL,

Ttd.

UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi Pada tanggal 25 Juli 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL

Ttd.

WIDODO JOKO MULYONO
BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2023 NOMOR 40

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 40 TAHUN 2023
TENTANG PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI
YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI
HASIL TEMBAKAU

FORMAT BERITA ACARA VERIFIKASI DAN VALIDASI
CALON PENERIMA BLT DBHCHT

KOP PERANGKAT DAERAH

BERITA ACARA VERIFIKASI DAN VALIDASI
CALON PENERIMA BLT DBHCHT

Pada hari ini ... tanggal... bulan ... tahun bertempat di ... telah dilaksanakan verifikasi dan validasi terhadap calon penerima Bantuan BLT DBHCHT, yang dihadiri sebagaimana tercantum dalam daftar hadir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari berita acara ini.

Adapun yang bertindak selaku pimpinan rapat dan narasumber sebagai berikut:

- | | | | | |
|----|----------------|---|-------|-------------|
| 1. | Pimpinan rapat | : | | Jabatan ... |
| 2. | Sekretaris | : | | Jabatan ... |
| 3. | Narasumber | : | | Jabatan ... |

Setelah dilakukan verifikasi dan validasi, seluruh peserta memutuskan dan menyepakati beberapa hal sebagai berikut:

1. Data calon penerima BLT DBHCHT yang sudah dilakukan verifikasi dan validasi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini.
2. Data Calon penerima BLT DBHCHT yang dinyatakan layak sebagai Penerima BLT DBHCHT sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini benar-benar layak mendapatkan BLT DBHCHT.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS.....

.....

BUPATI TEGAL

Ttd.

UMI AZIZAH

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 40 TAHUN 2023
TENTANG PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI
YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI
HASIL TEMBAKAU

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
MUTLAK

KOP PT BPR BANK TGR (PERSERODA)

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Nomor:

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya:

1. PT BPR Bank TGR (Perseroda) sanggup untuk menyalurkan BLT DBHCHT Kabupaten Tegal dengan cara tunai kepada Penerima BLT DBHCHT sebanyakPenerima manfaat dengan total bantuan sebesar Rp.....
2. Saya bertanggung jawab secara formal dan material apabila dikemudian hari terjadi permasalahan dalam penyerahan bantuan dimaksud sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

DIREKTUR,

.....

BUPATI TEGAL

Ttd.

UMI AZIZAH